



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

NGATIYEM, NIK.3313136607750004, Tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 26 Juli 1975, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat tinggal Wonosari, Rt.001/Rw.003, Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latif Nugroho, S.H., M.H, Robet Dawit Sanjaya, S.H, Rudi Prasetyawan, S.H, Mukminin, S.H, adalah Advokat yang berkantor di MAHAPATIH LAW FIRM Yang bertempat kedudukan Sidodadi Rt. 004/009, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/MH-LF/SKK/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 60/Pdt.SK.kh/III/2024/PN Krg tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor Register 52/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara SAH dengan seorang laki-laki yang bernama "MARDI" pada tanggal 04 April 1999 di KUA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.13/13/IV/1999;

2. Bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Alm. MARDI telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) anak yakni:
 - 1) TOMY ANDRIANTO, NIK.3313133009990004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 30-10-1999/Umur 24 Tahun, (Masih Hidup).;
 - 2) GALANG ADIAN PUTRA, NIK.3313132204090004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 22-04-2009/Umur 14 Tahun (Masih Hidup).;
 - 3) ANGGA ALBA RAMADHAN, NIK.3313133008110004 Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 30-08-2011/Umur 12 Tahun (Masih Hidup);
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 suami Pemohon yang bernama Almarhum. MARDI telah meninggal dunia di Karanganyar, sesuai dengan Akta Kematian No. 3313-KM-21112022-0031;
4. Bahwa semeninggalnya Alm. MARDI telah dilakukan turun waris sebagaimana tercantum di dalam sertifikat nomor 03670 di halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya, yang berbunyi Pewarisan Berdasarkan Keterangan Warisan Tanggal 23/08/2023, Yang dibuat oleh Para Ahli Waris, disaksikan dua orang saksi, dan Mengetahui SARTONO selaku Kepala Desa Jatikuwung, Nomor: 594.3/72/VIII/2023, Tanggal: 23/08/2023 dan AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M. Selaku Camat Gondangrejo Kab. Karanganyar Nomor: 594.3/194/VIII/2023 Tanggal: 24/08/2023 kepada ahli waris sebagai berikut:
 - 1) NGATIYEM;
 - 2) TOMY ANDRIANTO;
 - 3) GALANG ADIAN PUTRA;
 - 4) ANGGA ALBA RAMADHAN;
5. Bahwa Pemohon saat ini kesulitan untuk melakukan proses Pembagian Hak Bersama atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03670 Luas 714 M² yang terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
6. Bahwa sehubung anak Pemohon yang bernama:
 - 1) GALANG ADIAN PUTRA, NIK.3313132204090004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 22-04-2009/Umur 14 Tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **ANGGA ALBA RAMADHAN**, NIK.3313133008110004 Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 30-08-2011/Umur 12 Tahun Kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum, sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk melaksanakan proses Akta Pembagian Hak Bersama berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 03670 Luas 714 M² yang terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni Perwalian guna Akta Pembagian Hak Bersama dari Pengadilan Negeri Karanganyar;
7. Bahwa menurut hukum yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang berbunyi : “seseorang dianggap dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah menikah”. Dan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bagian rumusan kamar perdata umum menyebutkan bahwa “dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin”.
8. Bahwa menurut hukum yang berlaku, anak pemohon tersebut belum dewasa atau belum mencapai 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun merujuk pada point ke 9 (sembilan) maka anak Pemohon tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka dibutuhkan orang yang mewakili yaitu pemohon selaku Ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon atas Permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (NGATIYEM), selaku Ibu kandung untuk mewakili kedua anaknya yaitu GALANG ADIAN PUTRA dan ANGGA ALBA RAMADHAN, kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (NGATIYEM), untuk memproses Akta Pembagian Hak Bersama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03670 dengan luas 714 M2 terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak :

- 1). NGATIYEM;
- 2). TOMY ANDRIANTO;
- 3). GALANG ADIAN PUTRA;
- 4). ANGGA ALBA RAMADHAN;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313136607750004 atas nama Ngatiyem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 13/13/IV/1999 atas nama suami Mardi dan isteri Ngatiyemi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3313-LU-13052015-0007 lahir di Surakarta tanggal 30 Agustus 2011 atas nama Angga Alba Ramadhan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9898/TP/2009 lahir di Karanganyar tanggal 22 April 2009 atas nama Galang Ardian Putra. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 3313-KM-21112022-0031 meninggal di Surakarta tanggal 25 Maret 2022 atas nama Mardi. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3313132111220005 alamat Wonosari, RT.001/RW.007 Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, kepala keluarga Ngatiyem. Selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 360 Desa Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ngatiyem, Tomy Andrianto, Galang Adian Putra, Angga Alba Ramadhan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ngadiman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari, Rt.001/Rw.003, Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan almarhum Mardi kakak saya secara agama Islam pada tanggal 4 April 1999;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan almarhum suami atas anaknya yang masih dibawah umur guna pembagian hak bersama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03670 dengan luas 714 M2 terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sugino dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tomy Andrianto, Galang Adian Putra Dan Angga Alba Ramadhan;
- Bahwa Pemohon terhadap Harta tersebut akan dibagikan kepada ke 3 (tiga) anak-anak Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya untuk keperluan masa depan anak-anaknya dan tanah tersebut agar terurus dan dirawat kemudian hari oleh anak-anak, tidak untuk keperluan kejahatan;

- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Tetangga;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari, Rt.001/Rw.003, Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan almarhum Mardi kakak saya secara agama Islam pada tanggal 4 April 1999;

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2022 dikarenakan sakit;

- Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan almarhum suami atas anaknya yang masih dibawah umur guna pembagian hak bersama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03670 dengan luas 714 M2 terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sugino dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tomy Andrianto, Galang Adian Putra Dan Angga Alba Ramadhan;

- Bahwa Pemohon terhadap Harta tersebut akan dibagikan kepada ke 3 (tiga) anak-anak Pemohon;

- Bahwa Tujuan Pemohon membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya untuk keperluan masa depan anak-anaknya dan tanah tersebut agar terurus dan dirawat kemudian hari oleh anak-anak, tidak untuk keperluan kejahatan;

- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Manadi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah anak kandung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari, Rt.001/Rw.003, Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan almarhum Mardi kakak saya secara agama Islam pada tanggal 4 April 1999;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan almarhum suami atas anaknya yang masih dibawah umur guna pembagian hak bersama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03670 dengan luas 714 M2 terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sugino dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tomy Andrianto, Galang Adian Putra Dan Angga Alba Ramadhan;
- Bahwa Pemohon terhadap Harta tersebut akan dibagikan kepada ke 3 (tiga) anak-anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya untuk keperluan masa depan anak-anaknya dan tanah tersebut agar terurus dan dirawat kemudian hari oleh anak-anak, tidak untuk keperluan kejahatan;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan permohonan agar diberi izin untuk dapat mewakili anaknya yang bernama GALANG ADIAN PUTRA, 22 April 2009/Umur 14 Tahun dan ANGGA ALBA RAMADHAN, 30-08-2011/Umur 12 Tahun, kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah, untuk melaksanakan proses Akta Pembagian Hak Bersama berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 03670 Luas 714 M² yang terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari, Rt.001/Rw.003, Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatiyem dan Kartu Keluarga atas nama Ngatiyem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.1 dan P.6);
- Bahwa Pemohon tersebut adalah isteri dari Mardi yang menikah pada tanggal 4 April 1999 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Mardi dengan Ngatiyem, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gondangrejo Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.2);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sugino tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tomy Andrianto, NIK.3313133009990004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 30 Oktober 1999/Umur 24 Tahun,
 2. Galang Adian Putra, NIK.3313132204090004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 22 April 2009/Umur 14 Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9898/TP/2009 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti Surat P.4),
 3. Angga Alba Ramadhan, NIK.3313133008110004 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 30 Agustus 2011/Umur 12 Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-13052015-0007 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti Surat P.3);
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 suami Pemohon yang bernama Mardi tersebut meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3313-KM-21112022-0031 atas nama Mardi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.5);
 - Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Mardi tersebut ternyata ada harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 03670 Luas 714 M² (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, atas nama Ngatiyem, Tomy Andrianto, Galang Adian Putra dan Angga Alba Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II Karanganyar (bukti surat P.7);
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon sebagai Ibu kandung untuk mewakili kedua anaknya yaitu GALANG ADIAN PUTRA dan ANGGA ALBA RAMADHAN, kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat exparte;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P.1 dan P.6 yang diajukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatiyem dan Kartu Keluarga atas nama Ngatiyem menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari, Rt.001/Rw.003, Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan suaminya Mardi adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti surat P.2);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Mardi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tomy Andrianto, Tanggal Lahir 30 Oktober 1999/Umur 24 Tahun, Galang Adian Putra, Tanggal Lahir 22 April 2009/Umur 14 Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9898/TP/2009 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti Surat P.4) dan Angga Alba Ramadhan, Tanggal Lahir 30 Agustus 2011/Umur 12 Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-13052015-0007 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti Surat P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti surat P.5) yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Mardi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022 dan atas meninggalnya suami Pemohon Mardi tersebut ada harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. nomor 03670 Luas 714 M² (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, atas nama :

- 1) Ngatiyem;
- 2) Tomy Andrianto;
- 3) Galang Adian Putra;
- 4) Angga Alba Ramadhan;

yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II Karanganyar (bukti surat P.7) yang mana harta peninggalan tersebut akan memproses Akta Pembagian Hak Bersama dengan tujuan membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya untuk keperluan masa depan anak-anaknya dan tanah tersebut agar terurus dan dirawat kemudian hari oleh anak-anak, tidak untuk keperluan kejahatan;

Menimbang, bahwa selain anak Pemohon yang lain ternyata anak Pemohon yang bernama Galang Adian Putra dan Angga Alba Ramadhan tersebut adalah merupakan pemegang hak atas harta peninggalan dari

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Mardi tersebut diatas sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 03670 Luas 714 M² (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Galang Adian Putra dan Angga Alba Ramadhan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal proses Pembagian Hak Bersama tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) seperti orang yang dungu, sakit ingatan dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Alba Ramadhan Lahir 30 Agustus 2011/Umur 12 Tahun dan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galang Ardian Putra lahir di Karanganyar tanggal 22 April 2009 Umur 14 Tahun sehingga haruslah dinyatakan masih dibawah umur serta tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut maka secara hukum Pemohon selaku Ibu kandungnya harus diangkat sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut dalam hal khusus memproses Akta Pembagian Hak Bersama Sertipikat Hak Milik No. 03670 Luas 714 M² (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagaimana bukti surat P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**NGATIYEM**), selaku Ibu kandung untuk mewakili kedua anaknya yaitu **GALANG ADIAN PUTRA** dan **ANGGA ALBA RAMADHAN**, kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**NGATIYEM**), untuk memproses Akta Pembagian Hak Bersama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03670 dengan luas 714 M² terletak di wilayah Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak :
 - 1). NGATIYEM;
 - 2). TOMY ANDRIANTO;
 - 3). GALANG ADIAN PUTRA;
 - 4). ANGGA ALBA RAMADHAN;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Sanjaya Sembiring, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Dwi Cahyono, SH.

Sanjaya Sembiring, S.H. M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,00 |
| 3. PNBP. Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 140.000,00 |
| (Seratus empat puluh ribu rupiah). | |

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Krg